

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
PENERAPAN *E-FILING* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI WILAYAH KOTA TANGERANG**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : SIMON WILLY

NIM : 125200227

**UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA EKONOMI**

2023

Pengesahan

Nama : SIMON WILLY
NIM : 125200227
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,
Penerapan E-filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Di Wilayah Kota Tangerang
Title : Analysis of the Effect of Understanding Tax Regulations,
Application of E-filing and Tax Sanctions on Taxpayer
Compliance in Submitting Annual Tax Returns (SPT) for
Individual Taxpayers in the Tangerang City Area

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
2. LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.CA
3. ELSA IMELDA, S.E..Ak., M.Si., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:

LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK/NIP: 10198012

Jakarta, 23-Januari-2024
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.), CSRS

Persetujuan

Nama : SIMON WILLY
NIM : 125200227
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,
Penerapan E-filing Dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi Di Wilayah Kota Tangerang

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 31 Desember 2023

Pembimbing

LINDA SANTIOSO, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK/NIP: 10198012



**ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
PENERAPAN *E-FILING* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI WILAYAH KOTA TANGERANG**

ABSTRAK

Pajak merupakan penerimaan negara yang utama dan terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan *E-Filing* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kota Tangerang. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi berupa UMKM yang ada di Kota Tangerang yang terdaftar ditandai dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner. Jenis Penelitian ini merupakan metode kuantitatif yang menggunakan rumus Cochran sebagai penentuan sampel, sehingga sampel yang didapat yaitu 100 wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan *E-Filing* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pemilik UMKM Kota Tangerang.

Kata kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxes are the main and largest state revenue used to finance government administration, public services and national development. This research aims to determine the influence of understanding tax regulations, implementation of e-filing and tax sanctions on taxpayer compliance in submitting annual tax returns (SPT) for individual taxpayers in the Tangerang City area. The population of this research is individual taxpayers in the form of MSMEs in Tangerang City who are registered as indicated by their ownership of a Taxpayer Identification Number (NPWP). Determination of the sample in this study used non-probability sampling using purposive sampling technique. The data used in this research is primary data, namely data obtained and collected directly from respondents using a questionnaire data collection tool. This type of research is a quantitative method that uses the Cochran formula to determine the sample, so that the sample obtained is 100 individual taxpayers. The results of this research are that understanding tax regulations, implementing e-filing and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance among MSME owners in Tangerang City.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Implementation of e-filing, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

MOTTO

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”

HALAMAN PERSEMBAHAAN

Karya ini saya persembahkan
kepada kedua orang tua saya yang telah memberi
dukungan dan telah membesarkan saya.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan E-filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kota Tangerang”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Peneliti menyadari bahwa hal tersebut terlaksana berkat bantuan berbagai pihak, baik secara langsung mau pun tidak langsung. Untuk itu izinkan, saya untuk mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak dengan tulus hati dan dengan penuh rasa hormat, kepada:

1. Ibu Linda Santioso, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Terimakasih atas kesabaran, nasihat dan motivasi yang telah ibu berikan selama penyelesaian skripsi. Terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang baik untuk saya.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Sekertaris I Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Sekertaris II Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
6. Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama kegiatan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa

hormat penulis terhadap beliau-beliau yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.

7. Orang tua serta keluarga penulis yang telah memberikan dukungan Doa, dan kasih sayang kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Pihak – pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga turut membantu penulis sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, masih terdapat banyak kesalahan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penelitian dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Demikian, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Desember 2023



Simon Willy

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	7
3. Batasan Masalah	7
4. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan dan Manfaat.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Gambaran Umum Teori.....	9
1. Teori kepatuhan (compliance theory).....	9
2. Theory Of Planned Behavior (TPB).....	10
3. Technology Acceptance Model (TAM)	11
B. Definisi Konseptual Variabel.....	12
1. Kepatuhan Wajib Pajak	12
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan	14
3. Penerapan E-Filing.....	16
4. Sanksi Pajak.....	18
C. Kaitan antara Variabel-variabel	21
1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	21
2. Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	27
1. Kerangka Pemikiran.....	27
2. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Desain Penelitian	30
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	30
C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	32
D. Analisis <i>Validitas dan Reliabilitas</i>	35
E. Analisis Data.....	36
1. Uji <i>Analisis Deskriptif</i>	36
2. Uji <i>Analisis Regresi Linear Berganda</i>	36
3. Uji Hipotesis	37
F. Asumsi Analisis Data	38
1. Uji Normalitas	39
2. Uji <i>Multikolinieritas</i>	39
3. Uji <i>Heteroskedastisitas</i>	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Subyek Penelitian.....	41
1. Profil Responden	41
2. Analisis Statistik Deskriptif	44
B. Deskripsi Obyek Penelitian	48
1. Uji Validitas	48
2. Uji Reliabilitas	51
3. Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4. Hasil Uji Model Statistik	56
5. Pengujian Hipotesis	60
6. Pembahasan Pengujian Hipotesis	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Keterbatasan	64
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115
HASIL TURNITIN.....	116
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1. Operasional Variabel dan Instrumen	32
Tabel 3.2. Tingkat Reliabilitas	36
Tabel 4.1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2. Profil Responden Berdasarkan Usia	42
Tabel 4.3. Profil Responden Berdasarkan Lama Usaha	43
Tabel 4.4. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan	43
Tabel 4.5. Hasil Uji Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	44
Tabel 4.6. Hasil Uji Statistik Deskriptif <i>E-Filing</i>	45
Tabel 4.7. Hasil Uji Statistik Deskriptif Sanksi Pajak	46
Tabel 4.8. Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pajak	48
Tabel 4.10. Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filing</i>	49
Tabel 4.11. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	51
Tabel 4.13. Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.15. Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.16. Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.17. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel 4.18. Hasil Koefisien Determinasi.....	57
Tabel 4.19. Uji t (Parsial)	58
Tabel 4.20. Uji F (Simultan)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	28
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian.....	74
Hasil Pengolahan SPSS 25	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara yang utama dan terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara, semakin besar pula tuntutan dalam meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Dalam hal pemungutan pajak, Wajib Pajak dituntut kemauan dan kesadaran dirinya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini tercantum jelas dalam definisi pajak pada Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perpajakan secara *Self Assessment System* artinya wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, dan diatur oleh Direktur Jendral Pajak. *Self Assessment System* sudah ada dan diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 yang memberikan kepercayaan langsung kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang. Perubahan sistem tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dan agar wajib pajak dapat menjadi subjek mandiri dalam memenuhi hak sebagai wajib pajak untuk dapat berpartisipasi langsung untuk meningkatkan efisiensi administrasi di bidang perpajakan.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Namun, terdapat cara yang lebih efisien dalam penyampaian/pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu secara *online atau e-filing*. Pada dasarnya penyampaian SPT secara *e-filing* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak yang telah dilakukan dalam bentuk digital.

Pemahaman secara penuh mengenai peraturan perundang-undangan pajak, cara mengisi formulir pajak, menghitung pajak, cara melaporkan SPT, serta tidak terlambat dalam membayar pajak merupakan faktor yang dapat membuat wajib pajak dikatakan patuh. Pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara filosofis pertimbangan diterapkannya *Self Assesment System* dipandang lebih sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak warga negara, dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang sangat berperan penting pada tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh. Berdasarkan data yang didapat dari (<https://www.bps.go.id/>) Realisasi Pendapatan Negara dari sektor

Penerimaan Pajak, pada tahun 2019 sebesar Rp 1.546,14 triliun, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi hanya sebesar Rp 1.285,13 triliun, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 1.547,84 triliun, dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 1.924,93 triliun. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula pendapatannya sehingga negara mampu untuk membiayai pembangunan nasional. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin kecil pendapatannya sehingga, kurangnya kemampuan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih jauh dari rasio kepatuhan yang dihitung dari perbandingan antara jumlah SPT yang diterima terhadap jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada masa sekarang ini UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah, walaupun usaha mandiri masyarakat ini hanya berupa usaha kecil tetapi cukup berpengaruh pada perputaran roda ekonomi Indonesia. Kondisi Indonesia pada saat mengalami pandemi *Covid* mengalami dekonstruksi pada berbagai sektor (Yanti dkk, 2022), namun pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya (Edy dkk, 2021). Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta dari jumlah keseluruhan 60 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak dikarenakan oleh banyak

faktor diantaranya adalah kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, kurang memahami perkembangan teknologi dari penerapan *e-filing*, dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Selain itu, tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat masih didominasi oleh tiga kelompok adalah tamat SD, tamat SMP dan tidak sekolah, literasi digital UMKM menjadi isu mendasar yang harus segera diatasi. Berdasarkan data Laporan Kinerja DJP tahun 2019 - 2021, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp 208,38 triliun mengalami peningkatan yang artinya telah terjadi pemulihan kegiatan ekonomi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 164,64 terkonsentrasi - 37,8% akibat dampak dari pandemi Covid-19, yang mana hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah sejalan dalam publikasi siaran pers kemenkeu yang menyatakan bahwa pengendalian kasus Covid-19 dan kebijakan pemerintah untuk mendukung stimulus ekonomi telah berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) mengenai Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdampak Wabah Covid-19. Pemberian insentif pajak ini tidak untuk semua Wajib Pajak Orang Pribadi, tetapi ada kriteria yang harus dipenuhi, seperti wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan yang terdaftar sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), Wajib Pajak harus memiliki NPWP, dan memiliki penghasilan bruto selama setahun tidak lebih dari 200 juta rupiah atau 16,5 juta rupiah perbulannya. Pemberian insentif pajak ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, yaitu dari April sampai dengan September 2020. Seiring berjalannya waktu insentif pajak yang dilakukan selama 6 bulan ini, Pemerintah masih merasa kurang efektif, sehingga pemerintah mengubah lagi yang diatur dalam Peraturan Nomor 86/PMK.03/2020, dengan penambahan

jangka waktu insentif pajak menjadi 9 bulan, yaitu dari bulan April sampai Desember 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak memungkinkan adanya faktor lain yang mempengaruhi diantaranya adalah penerapan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* memungkinkan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, tindakan yang disengaja, atau karena ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Padahal untuk mencapai target penerimaan pajak itu sendiri perlu ditumbuhkannya kesadaran dan kepatuhan secara terus menerus untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Hal ini yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara penghindaran pajak.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas memungkinkan akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham juga wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka, akan tetapi kenyataannya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara *online* atau *e-Filing* masih tergolong rendah. Pemerintah berharap dengan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya, yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu jaminan agar norma perpajakan akan dipatuhi. Sehingga bisa dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan suatu upaya pencegahan supaya wajib pajak tidak menyepelekan norma

perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak tentu akan sangat mempengaruhi peningkatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena Wajib Pajak Orang Pribadi ini akan memikirkan adanya sanksi yang berat berupa denda akibat tindakan yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak, mengakibatkan Wajib Pajak tersebut harus membayar pajak dan ditambah sanksi yang diterima, sehingga mengakibatkan Wajib Pajak tersebut akan mengalami kerugian (Rizal, dkk 2022).

Sanksi pajak sebelumnya terbagi atas dua, yaitu Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara, dan pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar, dan Sanksi pidana merupakan sanksi yang terdiri dari denda pidana, kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak. Setelah disahkannya UU HPP terdapat 2 perubahan skema ketentuan sanksi, yaitu Sanksi pemeriksaan wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan Sanksi setelah upaya hukum, namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hal ini diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak ini diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. (Pramudita, dkk 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILING* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA TANGERANG”**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak dan tidak tahu bentuk nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Penelitian menurut Shafira (2022) menemukan bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak. Menurut Zainud, dkk (2022), hasil penelitiannya memperlihatkan bahwasanya kepercayaan kepada pemerintah pengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kejujuran pajak dan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif mempengaruhi tentang peraturan pajak dan persepsi keadilan pajak dan menengahi antara kepercayaan pada pemerintah dan peraturan pajak.

3. Batasan Masalah

Batasan Masalah merupakan suatu pembatasan untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Bertujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap skripsi yang diteliti dan terhindar dari pembahasan yang terlalu luas sehingga dapat mengarah pada tujuan yang semula. Sehingga penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, penerapan *e-filing* dan sanksi pajak terhadap wajib pajak di wilayah Kota Tangerang.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti menemukan beberapa rumusan masalah didalam penelitiannya, yaitu:

- a. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

- c. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

- a. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengaruh penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya, manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktisi

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sanksi pajak yang ada, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca.
- b. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Nila Sari., Rizki Eka Putra. (2016). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement P-ISSN 2252-5394*. Vol. 13 No. 1 :57-64
- Akbar, rafaiz. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3>
- Alom, M. Z., Hasan, M., Yakopcic, C., Taha, T. M., & Asari, V. K. (2018). Recurrent Residual Convolutional Neural Network based on U-Net (R2UNet) for Medical Image Segmentation. *Computer Science and Pattern Recognition*, 5, 1–12
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Perpajakan , Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595–606.
- Ajzen, I., 1985, From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior dalam J.Kuhl & J. Beckman, Eds., Action-control: From Cognition to Behavior, 11-39, Springer, Heidelberg.*
- Badan Pusat Statistik. 2019. Realisasi Penerimaan Negara.
- Chrisita, L., & Kurnia, K. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(11).
- Christian, & Jenni. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan. *ECo-Fin*, 2(3), 92–103. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.379>
- Davis,F.D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *MIS Quarterly*.Vol. 13 No. 5: pp319-339.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 88/PJ/2004 tentang “Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik”, Jakarta
- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021a). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, 3(3), 103–109. <https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080.
- Fardan Ma'ruf Zainud, Rahadi Nugroho, Hanik Susilawati Muamarah (2022), Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening.
- Futry, E. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman E-Filling, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Kelurahan Binong). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 466-478.
- Gekombe, C., Tumsifu, E., & Jani, D. (2020). Social media use among small and medium enterprises: a case of fashion industry growth. *University of Dares Salaam Library Journal*, 14(2), 3-18
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), 10-15.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758.

- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak , kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28–40.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28–40.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46.
- https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi_penerimaannegara-milyar-rupiah-2007-2019.html
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–17.
- Kartikasari, Ni Luh Gede Santhi., & I Ketut Yadnyana. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925– 936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007. Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Jakarta

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000
Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>

Madurano, S. Z. P., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 437-456.

Milgram, Stanley, 1963, Behavioral Study of Obedience, *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.

Muslimin 2021. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya. *BAJ Vol. 4, No. 2 Desember 2021*

Nadu, M. S. A., & Wahyudi, D. 2022. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). 15(1), 193–204.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.

Nistiana, Luthfia Dita, Dewi Kusuma Wardani, and Anita Primastiwi. —Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 2 (2023): 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>

- Nurfaza, A. (2020, February). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 618-621).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Pramudita, Gadis & Okfitasari, A. (2022). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*, 2(2), 24–32. <https://ojs.uadb.ac.id/index.php/BISMAK/article/view/2147>
- Purwanto, E., & Budiman, V. (2020). Applying the technology acceptance model to investigate the intention to use ehealth: a conceptual framework. *Technology Reports of Kansai University*, Vol. 62, No. 05, pp.2569-2580.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Ukm (Studi Kasus: Pengusaha Ukm Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232.
- Rahayu, H. S., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 209-213.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12.

- Resmi, Siti (2017), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empa
- Rindiasari, Hidayat, Yuliani, P. R., Hidayat, W., & Yuliani, W. (2021). Uji Validitas Dan Reliabilitas Angket Kepercayaan Diri. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(5), 367. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i5.7257>
- Rizal, Muhammad & Gulo, F. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 424–439. <http://journal.ildikti9.id/Ekonomika>
- Sabrina Zainita Putri Madurano dan Umaimah (2023) *JurnalSinomika, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(1).pdf*
- Shafira (2022), *Pengaruh Gender, Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bukittinggi*. Diploma thesis, Universitas Andalas
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 273-282.
- Sirlyani, U. F., Haifa, H., & Yusuf, H. F. (2023). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENERAPAN E-FILING. *RIEMBA-RISSET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(1), 152-165.
- Sugiyono, (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Supriatno, D. (2023). PENGARUH TAX MORALE (PEMAHAMAN ATURAN PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN

MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PONTIANAK. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 114-123.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74-90.

Tasmilah, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia) (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

Tasmilah, Intan. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. <https://www.repository.stei.ac.id>.

Trayayudha, F., Wijaya, A. H. C., & Sesa, P. V. S. 2021. Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kaulitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 16(2), 55–73. <https://doi.org/10.52062/jakd.v16i2.1896>

Triandani, & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>

Ulfa, R., & Suhono. 2021. Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi Pemahaman Internet (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Periode 2016-2019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wardani, D.K., dan Asis, M.R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 2

Widayanti dan nurilis.2010. “faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)”.SNA XIII Purwokerto

Wijaya, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa-Tangerang). *eCo-Fin*, 4(2), 42-50.

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *eCo-Buss*, 6(1), 206-216.

Yanti, L. D., Hanitha, V., Aprilyanti, R., & Jatiningrum, C. (2022). Analisis Faktor Penentu Kemandirian Kewirausahaan Inklusif Penyandang Disabilitas: Studi Pada Kota Tangerang Propinsi Banten. *ECo-Buss*, 5(1), 309–323. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.506>